



- Yth :
1. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi;
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 4. Kepala Madrasah/Sekolah; dan
 5. Pimpinan/Pengasuh/Pengelola Pesantren;

seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : B-4950.2/DJ.I/PP.00.11/12/2021
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI BAGI PELAJAR DAN MAHASISWA YANG AKAN
MELANJUTKAN STUDI DI LUAR NEGERI

A. Umum

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang di dalamnya juga melingkupi Madrasah, Satuan Pendidikan Pesantren, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Salah satu bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan tersebut adalah dengan memastikan pelajar (siswa/santri) pada Madrasah, Satuan Pendidikan Pesantren, dan mahasiswa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas di luar negeri dan layanan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Perlunya perlindungan bagi WNI di luar negeri sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-2919/DJ.I/PP.04/12/2020 tentang Ketentuan untuk Mendapatkan Rekomendasi bagi Pelajar dan Mahasiswa yang akan Melanjutkan Studi di Luar Negeri.

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Indonesia melakukan kampanye global tentang pengarusutamaan Moderasi Beragama serta menjadikan para peserta didik dan mahasiswa yang belajar di luar negeri sebagai Duta Moderasi Beragama di dunia Internasional, Kementerian Agama perlu merespon dinamika yang terjadi sebagai akibat meningkatnya mobilitas peserta didik dan mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan menengah maupun jenjang pendidikan tinggi di luar negeri terutama ke negara-negara Timur Tengah, seperti Mesir, Arab Saudi, Yaman, Siria, Sudan, Tunisia, dan Maroko. Disamping itu memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan terutama dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo dan perkembangan regulasi pendaftaran studi di Ma'had Al Azhar Kairo Mesir, bahwa

sebagian ketentuan persyaratan permohonan rekomendasi studi khususnya untuk tujuan Ma'had Al Azhar Kairo sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-2919/DJ.I/PP.04/12/2020, dinilai kurang relevan sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian sebagaimana dimaksud juga perlu dilakukan agar pemberian rekomendasi bagi pelajar dan mahasiswa yang akan melanjutkan studi di luar negeri negeri dapat dilaksanakan yang secara lebih selektif melalui layanan yang efektif dan efisien.

Atas dasar pertimbangan tersebut, dalam rangka peningkatan mutu layanan dalam pemberian rekomendasi bagi pelajar dan mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan studi di luar negeri negeri, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang sebelumnya telah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-2919/DJ.I/PP.04/12/2020 tentang Ketentuan untuk Mendapatkan Rekomendasi bagi Pelajar dan Mahasiswa yang akan Melanjutkan Studi di Luar Negeri.

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai panduan pemberian rekomendasi bagi pelajar dan mahasiswa yang akan melanjutkan studi di luar negeri oleh Kementerian Agama. Surat Edaran ini bertujuan menjamin akuntabilitas, kelancaran dan pengendalian layanan pemberian rekomendasi bagi pelajar dan mahasiswa yang akan melanjutkan studi di luar negeri oleh Kementerian Agama.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pengertian umum, ketentuan penerbitan rekomendasi studi di luar negeri, ketentuan peralihan, serta penutup.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433).

E. Pengertian Umum

Dalam surat edaran ini yang dimaksud dengan:

1. Surat rekomendasi studi di luar negeri adalah surat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama mengenai pemberian rekomendasi studi di luar negeri bagi pelajar atau mahasiswa Indonesia.
2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
3. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan yang mencakup Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
4. Satuan Pendidikan Pesantren adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal mencakup Pendidikan Muadalah, Pendidikan Diniyah Formal, dan Ma'had Aly, serta yang diselenggarakan pada jalur pendidikan nonformal mencakup Pengkajian Kitab Kuning dan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.
5. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam adalah Universitas Islam, Institut Agama Islam, dan Sekolah Tinggi Agama Islam, yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Masyarakat.

6. Perguruan Tinggi Umum adalah satuan pendidikan dalam binaan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah setara sekolah/madrasah yang meliputi program Paket A, Paket B, dan Paket C serta Paket C Kejuruan.
8. Lembaga pendidikan di luar negeri adalah lembaga pendidikan yang mencakup lembaga pendidikan dasar dan menengah bidang ilmu agama Islam di luar negeri, Perguruan tinggi di luar negeri, dan/atau Perguruan tinggi bidang ilmu agama Islam di luar negeri.
9. Lembaga pendidikan dasar dan menengah bidang ilmu agama Islam di luar negeri adalah lembaga pendidikan dengan kekhasan agama Islam yang diakui oleh negara yang bersangkutan di luar negeri, yang setingkat dengan satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.
10. Perguruan tinggi di luar negeri adalah perguruan tinggi yang diakui oleh negara yang bersangkutan di luar negeri, yang setingkat dengan perguruan tinggi di Indonesia.
11. Perguruan tinggi bidang ilmu agama Islam di luar negeri adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan, mengkaji dan/atau mengembangkan rumpun ilmu agama Islam (*Islamic Studies*) serta diakui oleh negara yang bersangkutan di luar negeri, yang setingkat dengan perguruan tinggi di Indonesia.

F. Ketentuan Penerbitan Surat Rekomendasi Studi di Luar Negeri

1. Surat rekomendasi studi di luar negeri diterbitkan bagi:
 - a. Pelajar/siswa lulusan Madrasah/sekolah/pendidikan kesetaraan yang akan melanjutkan studi pada Lembaga pendidikan dasar dan menengah bidang ilmu agama Islam di luar negeri atau Perguruan tinggi bidang ilmu agama Islam di luar negeri;
 - b. Pelajar/santri lulusan Satuan Pendidikan Pesantren yang akan melanjutkan studi pada lembaga pendidikan di luar negeri; dan
 - c. Pelajar/mahasiswa lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam/Perguruan Tinggi Umum yang akan melanjutkan studi pada Perguruan tinggi bidang ilmu agama Islam di luar negeri.
2. Kewenangan Penetapan Surat Rekomendasi Studi di Luar Negeri.
 - a. Surat rekomendasi studi di luar negeri bagi lulusan Madrasah/sekolah/pendidikan kesetaraan ditetapkan oleh Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
 - b. Surat rekomendasi studi di luar negeri bagi lulusan Satuan Pendidikan Pesantren ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
 - c. Surat rekomendasi studi di luar negeri bagi lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam/pendidikan tinggi umum ditetapkankan oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
3. Mekanisme Penerbitan Surat Rekomendasi Studi di Luar Negeri Bagi Lulusan Madrasah/Sekolah/Lulusan Pendidikan Kesetaraan.
 - a. Untuk lulusan Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar/Paket A, surat rekomendasi studi di luar negeri hanya dapat diterbitkan bagi yang berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada saat permohonan rekomendasi.

- b. Untuk lulusan Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama/Paket B, surat rekomendasi studi di luar negeri hanya dapat diterbitkan bagi yang berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada saat permohonan rekomendasi.
 - c. Pemohon membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) *Letter of Acceptance (LOA)* atau *Isy'ar Qobul* dari lembaga pendidikan di luar negeri yang dituju, dikecualikan untuk pendaftar ke Ma'had Al Azhar Kairo Mesir dan/atau pendaftar ke lembaga pendidikan di luar negeri yang mempersyaratkan surat rekomendasi studi di luar negeri sebagai bagian dari pendaftaran;
 - 2) Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kedudukan satuan pendidikan asal atau domisili pemohon;
 - 3) Surat Jaminan atau *Sponsorship* yang dikeluarkan oleh individu atau lembaga pendidikan yang menyatakan tanggung jawab mutlak dari penjamin terhadap pemohon selama menempuh pendidikan di luar negeri;
 - 4) Salinan Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - 5) Salinan paspor dengan ketentuan masa berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan pada saat rencana kedatangan di luar negeri;
 - 6) Biodata lengkap pemohon yang dilengkapi dengan pas foto ukuran 3x4 sesuai format yang telah ditentukan;
 - 7) Pakta Integritas Kebangsaan dan Keagamaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon sesuai format yang telah ditentukan; dan
 - 8) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon sesuai format yang telah ditentukan.
 - d. Surat permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 s.d. 8 disampaikan ke Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah.
4. Mekanisme Penerbitan Surat Rekomendasi Studi di Luar Negeri Bagi Lulusan Satuan Pendidikan Pesantren.
- a. Surat rekomendasi studi di luar negeri hanya dapat diterbitkan bagi lulusan Pendidikan Muadalah, lulusan Pendidikan Diniyah Formal, lulusan Ma'had Aly, lulusan Pondok Pesantren Salafiyah dan lulusan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah yang telah terakreditasi.
 - b. Pemohon membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1) *Letter of Acceptance (LOA)* atau *Isy'ar Qobul* dari lembaga pendidikan di luar negeri yang dituju, dikecualikan untuk pendaftar ke Ma'had Al Azhar Kairo Mesir dan/atau pendaftar ke lembaga pendidikan di luar negeri yang mempersyaratkan rekomendasi sebagai bagian dari pendaftaran;
 - 2) Surat Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kedudukan satuan pendidikan asal atau domisili pemohon;
 - 3) Surat Jaminan atau *Sponsorship* yang dikeluarkan oleh individu atau lembaga pendidikan yang menyatakan tanggung jawab mutlak dari penjamin terhadap pemohon selama menempuh pendidikan di luar negeri;
 - 4) salinan Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - 5) salinan paspor dengan ketentuan masa berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan pada saat rencana kedatangan di luar negeri;

- 6) biodata lengkap pemohon yang dilengkapi dengan pas foto ukuran 3x4 sesuai format yang telah ditentukan;
 - 7) Pakta Integritas Kebangsaan dan Keagamaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon sesuai format yang telah ditentukan; dan
 - 8) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon sesuai format yang telah ditentukan.
 - c. Surat permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 s.d. 8 disampaikan dalam bentuk dokumen digital ke Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
5. Mekanisme Penerbitan Surat Rekomendasi Studi di Luar Negeri Bagi Lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam/Perguruan Tinggi Umum.
- a. Pemohon membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, dengan melampirkan dokumen persyaratan :
 - 1) *Letter of Acceptance (LOA)* atau *Isy'ar Qobul* dari lembaga pendidikan di luar negeri yang dituju, dikecualikan untuk pendaftar ke Ma'had Al Azhar Kairo Mesir dan/atau pendaftar ke lembaga pendidikan di luar negeri yang mempersyaratkan rekomendasi sebagai bagian dari pendaftaran;
 - 2) Surat Tugas Belajar sesuai ketentuan yang berlaku bagi Dosen yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - 3) Surat Izin dari Rektor/Ketua/Pimpinan Lembaga sesuai ketentuan yang berlaku bagi Dosen Non-PNS;
 - 4) Surat Jaminan atau Sponsorship yang dikeluarkan oleh individu atau lembaga pendidikan yang menyatakan tanggung jawab mutlak dari penjamin terhadap pemohon selama menempuh pendidikan di luar negeri;
 - 5) Salinan Ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - 6) Salinan paspor dengan ketentuan masa berlaku paling sedikit 6 (enam) bulan pada saat rencana kedatangan di luar negeri;
 - 7) biodata lengkap pemohon yang dilengkapi dengan pas foto ukuran 3x4 sesuai format yang telah ditentukan;
 - 8) Pakta Integritas Kebangsaan dan Keagamaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon sesuai format yang telah ditentukan; dan
 - 9) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemohon sesuai format yang telah ditentukan.
 - b. Surat permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 s.d. 9 disampaikan ke Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
6. Permohonan rekomendasi studi di Luar Negeri akan diproses setelah seluruh dokumen persyaratan diterima secara lengkap.
7. Penerbitan Surat rekomendasi studi di luar negeri selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
- G. Ketentuan Lain
- Kementerian Agama menganjurkan kepada Kedutaan-Kedutaan Besar Asing di Jakarta untuk tidak memberikan visa kepada pelajar dan mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan studi ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf F angka 1, sebelum mendapatkan surat rekomendasi studi di luar negeri dari Kementerian Agama c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

H. Ketentuan Peralihan

1. Surat rekomendasi studi ke luar negeri yang diterbitkan sebelum surat edaran ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku.
2. Pada saat surat edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-2919/DJ.I/PP.04/12/2020 tentang Ketentuan untuk Mendapatkan Rekomendasi bagi Pelajar dan Mahasiswa Yang Akan Melanjutkan Studi di Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

I. Penutup

Demikian surat edaran ini, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,




MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Tembusan:

1. Menteri Agama.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.